SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, perlu dilakukan peningkatan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai acuan;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daeraha Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan urusan Kebakaran.
6. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah anggota satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan urusan Kebakaran.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Penegakan Peraturan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran PERDA dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya di sebut PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
11. Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu SKP2D adalah Tim Gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dan OPD terkait yang di bentuk dalam rangka melakukan Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
12. Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah petunjuk bagi Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
13. Yustisial adalah tindakan hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui Peradilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14. Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
15. Koordinasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
17. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Operasional Penegakkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri dari :
 a. Petunjuk Teknis Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 b. Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Produk Hukum Daerah lainnya; dan
(2) Petunjuk Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) OPD melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan Sosialisasi atau Pemberitahuan Teguran I (satu), Teguran II (dua), dan Teguran III (tiga).
(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 4

(1) Kepolisian melakukan Pendampingan Operasional, Pembinaan dan Bantuan Teknis serta Pengawasan kepada PPNS dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
(2) Kejaksaan menerima Pemberitahuan dimulainya Penyidikan serta Penuntutan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perkara ke Persidangan.
(3) Pengadilan melakukan proses peradilan sampai keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Oktober 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

BETSI A.POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

I. Umum.

Kondisi dinamis dalam arti terselenggaranya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat merupakan persyaratan yang sangat mendasar untuk dapat terselenggaranya kegiatan pemerintah dan masyarakat secara tentram, tertib dan teratur. Dengan demikian maka pembangunan akan dapat berjalan secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dikesampingkan.

Apabila diperhatikan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai tugas pokok Satuan Polisi Parnong Praja adalah membantu Kepala Daerah menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali Utara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berdasarkan Peraturan Daera Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Moroawali Utara. Antara lain tugas dan fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta Pelayanan umum kepada masyarakat.

II. Khusus

A. Mekanisme penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai berikut:
 1. Sosialisasi produk hukum, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga timbul ketaatan dan kepatuhan Masyarakat.
 2. Menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum' lainnya kepada masyarakat.
 3. Penertiban atas pelanggaran disini terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanlgar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukurn lainnya.
 4. Jika hal tersebut diatas telah dilaksanakan dan masih terjadi pelanggaran maka:

a. Pelanggar diberikan pengertian terlebih dahulu bahwa kegiatannya melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati serta produk hukum lainnya.
b. Apabila tidak diindahkan, dilakukan pemanggilan untuk mendapat pembinaan lanjutan.
c. Setelah pembinaan lanjutan dilakukan, kepada pelanggar diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan yang diketahui oleh PPNS.
d. Jika pembinaan sebagaimana dimaksud huruf (c) tetap dilanggar maka dilaksanakan proses lanjutan berupa penegakan Non Yustisi yaitu penghentian dan atau penertiban kegiatan dan dapat pula dilakukan penindakan Yustisi berupa penyidikan dengan proses persidangan di Pengadilan yang diajukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan atau acara cepat sesuai ancaman sanksi hukuman yang tertera dalam Peraturan Daerah.

B. Penegakan Peraturan Daerah

1) Ruang Lingkup :
 a. melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
 b. melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
 c. melakukan upaya Preventif non yustisial; dan
 d. penindakan yustisial atau penyidikan.
2) Ketentuan Umum ;
 a. mempunyai landasan hukum;
 b. tidak melanggar hukum;
 c. dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 d. tidak menimbulkan korban kerugian pada pihak manapun.
3) Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah
4) Pembinaan dan Sosialisasi :
 a. Melakuukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan Daerah;
 b. Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah; dan

c. Pembinaan kelompok dilakukan cara mengundang/ mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah

5) Pembinaan Non Yustisi oleh OPD Teknis :
 a. Pembinaan yang dilakukan oleh OPD Teknis tetap mengacu pada petunjuk teknis dimasing-masing OPD dan tetap mengacu pada tahapan-tahapan pembinaan, yaitu Pemberitahuan, teguran langsung sampai penanda tanganan surat pernyataan, apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari yang bersangkutan tidak memenuhi pernyataannya maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran I (satu), Teguran II (dua), dan Teguran III (tiga).
 b. Untuk kepentingan tugas yang lebih besar dan sifatnya penting, mendesak dan atau yang dapat menciptakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pembinaan yang dilekukan oleh OPD lain dapat dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan pengalihan dilakukan dengan surat permintaan pengalihan tugas dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing OPD atau pejabat yang ditunjuk.
 c. Pembinaan yang dilakukan oleh OPD Teknis apabila sudah memasuki tahap Teguran 3 (tiga) tetap tidak dipatuhi oleh pelanggar selanjutnya tugas harus diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dilakukan dengan Berita Acara serah Terima Tugas ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing OPD atau pejabat yang ditunjuk.
 d. Terhadap penyerahan tugas yang diberikan oleh OPD Teknis satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti proses pembinaan baik secara Non Yustisi maupun Yustisi dan hasil pembinaan dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada OPD Teknis.

6) Pembinaan oleh Kasi Trantib Kecamatan selaku Ex-Officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten di Kecamatan dalam hal ini mempunyai wewenang yaitu :
 a. Melalakukan pembinaan dengan mengacu pada tahapan-tahapan yaitu Pemberitahuan, Teguran I (satu) teguran II (dua), dan teguran III (tiga) dan dilaporkan kepada Satuan polisi pamong praja Kabupaten;

b. Pembinaan dalam bentuk tertulis sebagai mana dimaksud huruf (a) ditanda tangani oleh camat atau Sekretaris Camat, apabila kedua pejabat berhalangan maka surat dapat ditanda tangani Kasi Trantib atas nama Camat;
c. Apabila pembinaan sudah memasuki tahap Teguran 3 tetapi tidak dipatuhi oleh pelanggar, selanjutnya tugas harus diserahkan kepada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten untuk ditindaklanjuti; dan
d. Pelimpahan serah terirna tugas dilakukan dengan Berita Acara serah terirna dan tindak lanjut dari pengurusan perkara yang diserateriмakan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditindak lanjuti dan hasil pelaksanaannya di laporkan ke Bupati.

7) Penindakan Preventif non Yustisial.

Temuan terhadap pelanggar Peraturan Daerah baik diketahui melalui kegiatan pengawasan atau laporan maupun pengaduan Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pencegahan melalui tindakan Preventif Non Yustisial yaitu pembinaan bersifat edukatif yaitu:

a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu dilakukan peneguran secara lisan dan pembinaan kepada pelanggar dan penanda tanganan surat peryataaan yang dilakukan oleh pelanggar untuk bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Apabila pelanggar tidak mematuhi, tidak melaksanakan atau mengingkari surat pernyataannya, maka selanjutnya akan diberikan:
 1. Surat teguran 1 (satu), dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari:
 2. Surat teguran 2 (dua), dengan tegang waktu 3 (tiga) hari; dan
 3. Surat teguran 3 (tiga), dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
b. Apabila pada teguran 3 (tiga) yang bersangkutan belum mau memenuhi atau belum mentaati maka dilakukan pemasangan segel untuk penghentian kegiatan atau pemberitahuan pembongkaran untuk pelanggaran tata ruang atau bangunan dan hasil pelaksanaan penyegelan di tuangkan dalam berita acara.

c. Terhadap pelanggaran Tata Ruang atau Bangunan apabila pembinaan dilakukan oleh OPD teknis, maka pimpinan OPD wajib melaporka:n kepada Bupati sekaligus meminta kepada Tim Penertiban untuk segera melakukan penertiban atau pembongkaran serta meminta bantuan pengamanan kepada satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengamanan, tata cara proses penertiban terhadap pelanggaran pembangunan gedung dilakukan sesuai Peraturan Daerah.
d. Apabila, pernbinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten maka Kepala satuan Polisi Pamong Praja melaporkan kepada Bupati dan meminta kepada Tim Penertiban untuk melakukan pembongkaran, sekaligus melakukan pengamanan jalannya Penertiban.
e. Tim menerbitkan Surat Perintah Penertiban atau pembongkaran dan pengamanannya.
f. pelaksanaan penertiban atau pembongkaran bangunan dituangkan dalam berita acara.
g. Terhadap pelanggaran bangunan yang tidak dapat dilakukan penertiban maka penanganannya dilimpahkankepada Pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan dengan Berita Acara Pelimpahan Tugas, selain pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan maka proses Penanganan perkara apabila mamasuki teguran ke 3 (tiga) yang bereasangkutan belum memenuhi atau mentaati maka penangganan perkara diserahkan kepada PPNS melalui Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Tugas.

8) Penindakan Yustisial.

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS.

a. Penyelidikan:
 1) Pada prinsipnya, PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
 2) PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamanan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya Peraturan Daerah.
 3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula minta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:
 1) Dilakukan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.
 Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:
 (a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 1) Setiap orang;
 2) Petugas;
 (b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun;
 (c) Diketahui langsung oleh PPNS.
 2) Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk laporan Kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 3) Dalam hal tertangkap tangan. setiap anggota satuan pslisi pamong praja Kabupaten dan PPNS dapat melaksanakan:
 a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
 b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan undang-undang yang menjadi dasar hukum satuan Polisi Pampng praja Kabupaten dan ppNS yang bersangkutan, pemeriksaa Tempat Kejadian perkara dan pelaksanaan pemeriksaan Tempat Kejadian perkara.
 c) Segera melakukan proses penyidikan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah serta membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada kejaksaan melalui penyidik polri.

c. Pemanggilan:
 1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam pelaksanaannya PPNS dapat berkoordinasi dengan Polri selaku koordinasi pengawas PPNS.
 2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnrya masing-masing peraturan Daerah. Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan polisi pamong praja.
 3) Dalam hal pimpinan setuan polisi pamong praja adalah penyidik PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.

4) Dalam hal pimpinan satuan polisi pamong praja bukan penyidik PPNS, maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
5) Penyerahan surat panggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan berkewajiban dapat memenuhi Panggilan tersebut.

d. Apabila pembinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan kepada Bupati dan meminta kepada Tim Penertiban untuk melakukan pembongkaran, sekaligus melakukan pengamanan jalannya penertiban.
e. Tim menerbitkan Surat Perintah Penertiban atau pembongkaran dan pengamanannya.
f. Pelaksanaan penertiban atau pembongkaran bangunan dituangkan dalam berita acara.
g. Terhadap pelanggaran bangunan yang tidak dapat dilakukan penertiban maka penanganannya dilimpahkan kepada pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan dengan Berita Acara Pelimpahan Tugas, selain pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan maka proses penanganan perkara apabila mamasuki teguran ke 3 (tiga) yang bersangkutan belum memenuhi atau mentaati maka penangganan perkara diserahkan kepada PPNS melalui Berita Acara serah terima Pelimpahan Tugas.

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR